



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2000 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BANGLI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II TUJUAN , SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata adalah:

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Desa Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata adalah:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan Seni dan Budaya;
- c. sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat; dan/atau
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi Tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, Pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Desa Wisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Desa Wisata wajib :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur dalam pengembangan desa wisata

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI NAMA DESA WISATA

Pasal 8

Desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Bangli, antara lain sebagai berikut :

1. Desa Wisata Penglipuran Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli
2. Desa Wisata Guliang Kangin Desa Bunutin Kecamatan Bangli
3. Desa Wisata Pengotan Desa Pengotan Kecamatan Bangli
4. Desa Wisata Sedit Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli
5. Desa Wisata Undisan Desa Undisan Kecamatan Tembuku
6. Desa Wisata Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut
7. Desa Wisata Terunyan Desa Terunyan Kecamatan Kintamani
8. Desa Wisata Bayung Gede Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani
9. Desa Wisata Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani

10. Desa Wisata Suter Desa Suter Kecamatan Kintamani
11. Desa Wisata Buahhan Desa Buahhan Kecamatan Kintamani
12. Desa Wisata Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani
13. Desa Wisata Batur Utara Desa Batur Utara Kecamatan Kintamani
14. Desa Wisata Batur Tengah Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani
15. Desa Wisata Batur Selatan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani
16. Desa Wisata Belandingan Desa Belandingan Kecamatan Kintamani
17. Desa Wisata Abangbdinding Desa Abangbatudinding Kecamatan Kintamani
18. Desa Wisata Abangsongan Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani
19. Desa Wisata Songan A Desa Songan A Kecamatan Kintamani
20. Desa Wisata Songan B Desa Songan B Kecamatan Kintamani
21. Desa Wisata Pinggan Desa Pinggan Kecamatan Kintamani
22. Desa Wisata Kutuh Desa Kutuh Kecamatan Kintamani.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar desa wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari pada pemangku kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Januari 2014.


BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Januari 2014.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 16